

PEMERINTAH KOTA BITUNG DINAS PERPUSTAKAAN Mangingidi No. 58, Tala. (0438) 33126, Kada Bas 05542



Jl. Wolter Monginsidi No. 58 Telp. (0438) 33126 Kode Pos 95542

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN KOTA BITUNG NOMOR: 04) / 16 / 1/1022

TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA LAYANAN BACA DI TEMPAT DINAS PERPUSTAKAAN KOTA BITUNG

Menimbang

- a. bahwa untuk dapat lebih optimalnya pelayanan konsultasi untuk masyarakat terhadap pelayanan yang dilakukan oleh Dinas Perpustakaan Kota Bitung, perlu ditetapkan Standar Operasi Umum (SOP) Pelayanan Layanan Baca di Tempat sebagai pedoman dalam pelayanan masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan Kota Bitung tentang Penetapan Standar Pelayanan Pada Layanan Baca di Tempat Dinas Perpustakaan Kota Bitung;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3421);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 2015, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 704);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 9 Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);

10. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bitung

(Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2016 Nomor 8);

11. Peraturan Walikota Bitung Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Keria Dinas Perpustakaan Kota Bitung (Berita Daerah Kota Bitung Tahun 2016 Nomor 34);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN KOTA BITUNG TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN LAYANAN **BACA TEMPAT** PADA DI DINAS PERPUSTAKAAN KOTA BITUNG

KESATU

Menetapkan Standar Pelayanan pada Layanan Baca di Tempat Dinas Perpustakaan Kota Bitung.

KEDUA

Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur.

KETIGA

KEEMPAT

Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dipergunakan sebagai Acuan yang harus dilaksanakan pegawai atau petugas yang melakukan pelayanan Baca di Tempat.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

DINAS PERPUSTAKAAN

Ditetapkan di

: Bitung

Pada tanggal

: 3 Januari 2022

KEPALATUNAS PERPUSTAKAAN

PTA BITUNG

Hendri N. Sakul, S.T NP7196311419900911001